



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
UPTD PENDIDIKAN
KECAMATAN TEGALWARU
Jalan Raya Simpang Tegalwaru Tlp. 0264 – 7021570 Kode POS 41165

SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PENDIDIKAN
KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 421.2/026/-Dikdas/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DILINGKUNGAN UPTD PENDIDIKAN
KECAMATAN TEGALWARU
KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TEGALWARU

- Menimbang :**
- Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar salah satunya dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalisme Tenaga Pendidikan, Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Kependidikan Lainnya.
 - Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Proses Kegiatan Belajar Mengajar diperlukan izin Operasional Sekolah Dasar.
 - Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a dan b, serta untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tegalwaru agar pelayanan administrasi pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Mengingat**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0487/U/1985 tentang Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagai Identitas Sekolah sebagai berikut :
- Nama Sekolah : SDN 3 CISARUA
Jenis Layanan : Pendidikan Sekolah Dasar
Status : Negeri
Tahun Pendirian : 2004
NSS : 101022009025
NPSN : 20229577
Alamat Sekolah : Kp. Kiaralawang RT 015 / RW 009, Desa Cisarua Kec. Tegalwaru-Purwakarta.
- KEDUA :** Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegalwaru
Pada Tanggal : 26 Maret 2017

Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan Tegalwaru



H. JUDIN, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19611108 198204 1 003

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta (sebagai laporan)